



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh anak (Hadhanah) dan nafkah anak antara:

YULI PRATIWI Binti MAHMUD, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

ARIS TOTELES Bin SUPARMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 06 April 2015 yang dilakukan secara agama atau *sirri*;
2. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2023 Penggugat mengajukan permohonan Isbath Nikah + Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Palembang;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 2595/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 21 Desember 2023 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx nomor 0118/AC/2024/PA.Plg, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024;

4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.1. Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Juli 2015, NIK 1671134507150002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun, Pendidikan Kelas 3 SD;

4.2. Yasmin Amora binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Desember 2019, NIK 1671135312190006, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, Pendidikan TK;

4.3. Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 18 Juni 2021, NIK 1671131806210001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 2 Tahun 6 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;

Saat ini anak-anak yang bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles dan Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles berada bersama Penggugat. Sementara itu anak kedua yang bernama Yasmin Amora binti Aris Toteles berada pada adik kandung Tergugat;

5. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

5.1. Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Juli 2015, NIK 1671134507150002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun, Pendidikan Kelas 3 SD;

5.2. Yasmin Amora binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Desember 2019, NIK 1671135312190006, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, Pendidikan TK;

5.3. Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 18 Juni 2021, NIK 1671131806210001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 2 Tahun 6 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas yang bernama:

6.1. **Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Juli 2015, NIK 1671134507150002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun, Pendidikan Kelas 3 SD;**

6.2. **Yasmin Amora binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Desember 2019, NIK 1671135312190006, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, Pendidikan TK;**

6.3. **Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 18 Juni 2021, NIK 1671131806210001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 2 Tahun 6 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;**

Dan oleh karena anak tersebut masih belum dewasa dan atau belum *mumayyiz*, yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan (*hadhalanah*) anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa, untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa atau mandiri maka menurut hukum sudah menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga oleh karenanya sepatutnya memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx, sehingga oleh karenanya patut kepada Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

2.1. Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 05 Juli 2015, NIK 1671134507150002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun, Pendidikan Kelas 3 SD;

2.2. Yasmin Amora binti Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Desember 2019, NIK 1671135312190006, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, Pendidikan TK;

2.3. Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 18 Juni 2021, NIK 1671131806210001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 2 Tahun 6 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;

Dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H dengan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 24 April 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2024 Penggugat mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat belum menikah lagi, saat ini Penggugat bekerja buka usaha jualan nasi di rumah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada tahap jawab berjawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671136607960007 atas nama Yuli Pratiwi (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 22-09-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0118/AC/2024/PA.Plg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang Tanggal 17 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-03122015-0060 atas nama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Tanggal 03 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-16032021-0033 atas nama Yasmin Amora binti Aris Toteles, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Tanggal 18 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-07102021-0054 atas nama Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Tanggal 11 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671130911150004 atas nama Aris Toteles, yang sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, Tanggal 28-09-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2595/Pdt.G/2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sah, kemudian keduanya bercerai tahun 2023;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani, Yasmin Amora dan Aarav Al-Kahfi;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak nomor dua ikut dengan adik kandung Tergugat yang bernama wiwin alias Lebek;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena semata-mata untuk melindungi kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anak yang No 2 yang bernama Yasmin Amora binti Aristoteles karena selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa adik kandung Tergugat yang bernama Wiwin yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pernah dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini Penggugat tidak pernah melantarkan anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya, Penggugat sangat sayang dengan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat ketiga anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang nasi dengan penghasilan Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perhari, sehingga Penggugat mampu membiayai kebutuhan ketiga anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui anak-anaknya dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sah, kemudian keduanya bercerai tahun 2023;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani, Yasmin Amora dan Aarav Al-Kahfi;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak nomor dua ikut dengan adik kandung Tergugat yang bernama Wiwin alias Lebek;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena semata-mata untuk melindungi kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu kesulitan untuk bertemu dengan anak yang No 2 yang bernama Yasmin Amora binti Aristoteles karena selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengambil anak yang bernama Yasmin Amora, tetapi diancam oleh Tergugat;
- Bahwa adik kandung Tergugat yang bernama Wiwin yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat No.2 pernah dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah berlaku

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



kasar terhadap anak-anaknya, Penggugat sangat sayang dengan ketiga anaknya;

- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat ketiga anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang nasi dengan penghasilan Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perhari, sehingga Penggugat mampu membiayai kebutuhan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui anak-anaknya dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar hak asuh 3 (tiga) orang Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jln. Ki Merogan xxxxxx xxxxx xxxx Rt. 007 Rw. 002 xxxxxxxxxx xxxx xxxx Kecamatan Kertapati xxxx xxxxxxxxxx, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., tanggal 24 April 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2024, Penggugat mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Juli 2015, Yasmin Amora binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 2019 dan Aarav Akl-Kahfi bin Aris Toteles, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 18 juni 2021, dengan alasan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut belum ditetapkan oleh Pengadilan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketiga anak masih di bawah umur, Penggugat mampu untuk memelihara ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah akta autentik bernilai sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat semula terikat sebagai suami isteri yang sah, kemudian bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0118/AC/2024/PA.Plg tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Juli 2015, Yasmin Amora binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 2019 dan Aarav Akl-Kahfi bin Aris Toteles, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa salinan putusan Pengadilan Agama Palembang, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan didalam putusan tersebut hak asuh 3 (tiga) orang Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Supradinata bin Mahmud** (saudara kandung Penggugat) dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2 (saudara ipar Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat suami isteri kemudian bercerai pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aristoteles, Yasmin Amora binti Aris Toteles dan Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, sejak terjadi perceraian anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua ikut dengan adik kandung Tergugat bernama Wiwin alias Lebek, sejak terjadi perceraian Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya tersebut, Penggugat selama ini sayang kepada anak-anaknya, Penggugat belum menikah lagi, keterangan saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah resmi bercerai pada Desember 2023, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 juli 2015, Yasmin Amora binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 2019 dan Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, laki-laki lahir tanggal 18 Juni 2021;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak bernama Yasmin Amora yang berada dalam asuhan adik kandung Tergugat bernama Wiwin alias Lebek;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama dan ketiga dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan adik Tergugat Wiwin alias Lebek, sejak terjadi perceraian Tergugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mampu merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja buka warung nasi di rumah;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama di dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat mau tidak mau harus berada dalam asuhan salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat, mana yang lebih baik untuk memelihara anak-anak tersebut dan tinggal satu atap dengan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang dijadikan acuan adalah untuk kepentingan terbaik anak bukan kepentingan orang tuanya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berpedoman kepada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadi perceraian hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibu" sedangkan terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat tetap beragama Islam, sehingga tidak gugur haknya untuk memelihara ketiga anak tersebut, Akan tetapi, memiliki kesamaan agama dengan ibunya bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak karena tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si ibu terhadap anak tersebut. Apabila si ibu ternyata pernah terbukti bersalah di Pengadilan menelantarkan anak atau memiliki gangguan kejiwaan maka ayahnya yang berhak mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan orang tua kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kaedah hukumnya berbunyi:

“Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, serta tidak pernah berbuat asusila atau perbuatan pidana lainnya, sehingga tetap mempunyai hak untuk memelihara anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari sisi sang anak, sejak terjadinya perceraian pada tahun 2023, anak pertama dan ketiga tinggal bersama

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan adik Tergugat bernama Wiwin alias Lebek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian yang mempunyai hak pemeliharaan anak, urutan pertama adalah ibu, urutan kedua keluarga dari pihak ibu, baru kemudian ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Juli 2015, Yasmin Amora binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 2019 dan Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, laki-laki lahir tanggal 18 Juni 2021 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, apabila Penggugat berusaha menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak asuh 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut haruslah tetap diberi peran yang sama dengan Penggugat dalam hal mendidik, memberikan kasih sayang dan mendorong anak untuk dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, meskipun telah ada putusan pengadilan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anaknya tersebut, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam Islam seorang ibu lebih diutamakan dalam mengasuh dan memelihara anaknya, seorang ibu lebih mempunyai kedekatan dengan anaknya ketimbang ayahnya, karena ibulah yang mengandung sekian lama dan melahirkan serta menyusui anaknya tersebut, ibu dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara mendidik anak, serta mempunyai rasa sabar yang lebih ketimbang seorang ayah dalam merawat, mendidik serta membesarkan anaknya, sebagaimana dapat disimak dari nash hadits yang terjemahannya antara lain sebagai berikut "Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Siapa siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka pada hari kiamat akan dipisahkan dari orang yang dicintai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak tercantum memerintahkan / menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum serta untuk menyelesaikan perkara ini Majelis hakim secara ex officio dapat menambahkan amar komdemnatuoir dalam putusannya, hal ini tidak termasuk ultra petita;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang nafkah anak, oleh karena telah dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Suci Ariska Rahmadani binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang tanggal 05 Juli 2015, Yasmin Amora binti Aris Toteles, perempuan, lahir di Palembang, tanggal 13 Desember 2019 dan Aarav Al-Kahfi bin Aris Toteles, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 18 Juni 2021, berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat (Yuli Pratiwi Binti Mahmud),
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan ketiga anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak bernama Yasmin Amora binti Aris Toteles, perempuan lahir di Palembang tanggal 13 Desember 2019 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Herlina,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 17 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)